

Model Collaborative Governance Pengelolaan Persampahan Di Kabupaten Bogor

Sri Afnitawati Rizky¹, Alfian Prayoga Saputra², Asropi³
Fakultas Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN
*email: nengsri1509@gmail.com

Naskah diterima tanggal 27/01/2024, direvisi akhir tanggal 16/03/2024, disetujui tanggal 03/04/2024

Abstrak

Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, permasalahan persampahan yaitu bertambahnya timbunan sampah menjadi isu kompleksitas perkotaan di Kabupaten Bogor. Pengelolaan persampahan tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu pihak saja, tetapi perlu diselesaikan secara holistik dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media, yang dikenal sebagai *penta helix* dalam mengurangi jumlah timbunan sampah di mulai dari skala sumber, skala kawasan, dan skala perkotaan. Tujuan lainnya yaitu menganalisis Model *Collaborative Governanve* yang ideal diterapkan dalam mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Proses pengumpulan data melibatkan berbagai teknik, termasuk wawancara, observasi langsung, studi lapangan, dan telaah dokumen. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-probabilitas*, terutama *purposive sampling*, yang digunakan untuk memilih narasumber. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Collaborative Governance* sudah berjalan cukup baik namun belum optimal, hal ini terlihat pada analisis aspek kolaboratif dengan menggunakan teori Ansell dan Gash (2008). Setelah mengkaji secara deskriptif kualitatif dan melakukan observasi langsung di lapangan disimpulkan bahwa kolaborasi dan pembagian kerja antar peran pemangku kepentingan sudah terlaksana namun belum optimal. Permasalahan yang dihadapi dalam proses pengelolaan sampah masih cukup kompleks sehingga peneliti merekomendasikan penerapan model tata kelola kolaboratif pengelolaan sampah terpadu yang ideal di Kabupaten Bogor berdasarkan sumber daya yang ada. Peneliti menyarankan agar model tata kelola kolaboratif pengelolaan sampah terpadu di Kabupaten Bogor dibagi menjadi tiga tahapan pengelolaan: 1) pengelolaan kolaboratif skala rumah tangga (sumber), 2) pengelolaan sampah kolaboratif skala kawasan (kecamatan), dan 3) pengelolaan sampah kolaboratif skala perkotaan.

Keywords: *pengelolaan sampah, collaborative governance, penta helix.*

How to cite (APA Style): Rizky, S. A., Saputra, A. P., & Asropi. (2024). Model Collaborative Governance Pengelolaan Persampahan Di Kabupaten Bogor. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 24(1), 12-29. doi: <https://doi.org/10.17509/jpp.v24i1.69274>

PENDAHULUAN


Kabupaten Bogor sebagai salah satu daerah penyangga utama ibukota negara memiliki peran strategis sebagai penyokong kegiatan pelayanan dalam skala regional (Rusmaya et al., 2018). Letak Kabupaten Bogor juga menjadi penghubung beberapa kabupaten/kota seperti Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan DKI Jakarta. Kondisi tersebut memunculkan berbagai dampak positif maupun negatif terhadap kualitas lingkungan hidup di perkotaan, seperti persampahan (Mahyudin, 2017). Pengelolaan persampahan di Kabupaten Bogor terutama pada pusat-pusat pertumbuhan kota ini memiliki kompleksitas yang cukup tinggi (Tampuyak et al., 2016).

Driving force atau faktor pendorong perubahan lingkungan hidup di perkotaan, dengan isu kompleksitas sampah perkotaan diantaranya adalah aspek kependudukan dan perekonomian. Bagaimana suatu wilayah perkotaan melakukan pengelolaan lingkungan akan menggambarkan kualitas perkotaan tersebut. Pengelolaan lingkungan di wilayah perkotaan yang menjadi fokus utama adalah dalam pengelolaan persampahan. Bertambahnya populasi di wilayah perkotaan akan menyebabkan peningkatan volume timbunan sampah yang dihasilkan, maka itu harus dibarengi

dengan strategi serta pemenuhan sarana dan prasarana dalam pengelolaan persampahan (Tampuyak et al., 2016).

Permasalahan sampah perkotaan merupakan masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Jumlah sampah di perkotaan semakin meningkat seiring dengan pesatnya urbanisasi akibat dampak pembangunan sosial ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan pemekaran wilayah perkotaan (urban sprawl) semakin menambah timbulan sampah di perkotaan (Rini et al., 2021). Faktor sosial seperti perbedaan struktural kawasan pemukiman mempengaruhi laju timbulan sampah domestik. Selain itu, faktor ekonomi juga mempengaruhi laju timbulan dan komposisi sampah. Gaya hidup yang berbeda pada tiap kawasan menyebabkan perbedaan jenis sampah dan jumlah sampah makanan yang dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh pendapatan yang berbeda antara pemukiman perkotaan dan perklampungan (Thoyyibah, 2023).

Tingkat kompleksitas persampahan perkotaan di Kabupaten Bogor dianalisa dengan metode Analisa DPSIR (Driving Force – Pressure – State – Impact – Response), sebagaimana digambarkan pada Gambar 1. Diagram Analisa DPSIR permasalahan Persampahan Kabupaten Bogor 2023. Diagram analisa DPSIR masalah pengelolaan persampahan di Kabupaten Bogor menunjukkan pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor menjadi faktor utama dalam pengelolaan persampahan. Faktor pendorong lainnya dalam perubahan lingkungan hidup di perkotaan dengan isu kompleksitas sampah perkotaan adalah kegiatan perekonomian kota tersebut.



Gambar 1. Diagram Analisa DPSIR Masalah Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bogor

Sumber: Dokumen kajian IKPLHD Kabupaten Bogor, 2023

Kabupaten Bogor memiliki karakteristik tersendiri sebagai daerah urban. Dengan jumlah penduduk tahun 2022 mencapai 5.489.536 jiwa yang tersebar di 40 kecamatan, Oleh karena itu, penanganan masalah sampah menjadi prioritas utama yang perlu diatasi. Dengan banyaknya jumlah

penduduk yang dimiliki sekarang, maka jumlah timbulan sampah yang dihasilkan pun akan semakin banyak (Tampuyak et al., 2016).

Pertumbuhan penduduk yang cepat memberikan dampak pada peningkatan jumlah dan variasi sampah yang dihasilkan. Pola konsumsi, gaya hidup, dan keadaan ekonomi masyarakat juga memiliki potensi untuk meningkatkan produksi sampah (Eka et al., 2023).

Aktivitas sosial-ekonomi masyarakat yang beragam merupakan salah satu tekanan yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup, begitu juga pada isu kompleksitas persampahan ini. Keberagaman masyarakat dalam bersosialisasi dan pemenuhan kebutuhannya dapat berpengaruh pada pola hidupnya serta timbulan dan komposisi sampah yang dihasilkan. Aktivitas ekonomi yang tinggi tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat sepanjang waktu, dengan penurunan terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemic covid-19 (BPS, 2022).

Dengan merujuk pada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor tahun 2022 terkait PDRB dan laju pertumbuhan perekonomian, sektor pengelolaan sampah merupakan salah satu penyumbang PDRB terendah (Tabel 1).

Kategori	PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
	Harga Berlaku				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,734.39	11,598.64	12,463.20	12,683.61	13,212.32
Pertambangan dan Penggalian	4,637.72	47,88.49	4,780.41	5,190.70	5,857.70
Industri Pengolahan	108,891.1	118,670.4	128,161.9	126,763.8	132,339.4
Pengadaan Listrik dan Gas	330.35	353.54	363.47	347.02	380.75
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	235.48	267.31	295.6	327.1	356.46
Konstruksi	19,540.09	22,349.75	24,623.56	23,306.08	256,88.01
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25,421.59	27,019.88	29,181.46	28,462.54	29,872.89
Transportasi dan Pergudangan	7,576.39	8,333.36	9,172.22	92,19.12	9,665.29
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,464.93	5,979.27	6,485.27	6,081.14	6,589.27
Informasi dan Komunikasi	3,628.25	3,861.62	4,116.63	5,452.47	6,002.02
Jasa Keuangan	1,052.77	1,166.59	1,306.08	1,326.91	1,444.90
Real Estate	1,596.75	1,776.07	1,961.85	2,069.75	2,293.68
Jasa Perusahaan	383.48	421.1	476.21	438.68	480
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,214.32	3,447.09	3,603.64	3,589.47	3,677.34
Jasa Pendidikan	3,681	4,264.71	4,816.52	5,377.42	5,546.79
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,028.69	1,112.84	1,212.83	1,159.76	1,261.20
Jasa Lainnya	3,480.33	3,829.27	4,206.17	4,155.70	4,266.50
PDRB Kabupaten dengan Migas	200,897.68	219,239.9	237,227.1	235,951.3	248,934.5


Sumber : BPS Kabupaten Bogor, 2022

Wilayah Kabupaten Bogor mengalami perkembangan di berbagai sektor. Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) pada Tabel 1, periode 2017-2021 di Kabupaten Bogor, sektor Industri Pengolahan mencatat nilai tertinggi, mencapai 132,339.36 miliar rupiah pada tahun 2021, diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Sementara itu, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang mencatat nilai terendah pada

tahun 2021, sebesar 356.46 juta rupiah. Dari total timbunan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Bogor pada tahun 2022, sekitar 52% timbunan sampah telah tertangani dan terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir/ (TPA) (DLH Kab. Bogor, 2023). Selanjutnya sebagian sampah yang tidak tertangani oleh pemerintah biasanya dibakar atau dibuang ke sungai oleh masyarakat. Sebagian lagi diolah atau ditangani oleh Bank Sampah ataupun pengepul yaitu sebesar 13%. Namun demikian, terdapat resiko tinggi dibalik kegiatan pembakaran sampah, volume gas yang dihasilkan oleh sampah mencapai 20 kali lipat lebih banyak daripada emisi gas kendaraan bermotor di negara-negara maju (DLH Kab. Bogor, 2023).

Di daerah pedesaan, manajemen sampah dilakukan secara tradisional dengan menggunakan sistem gali urug terkendali. Penyebab utamanya adalah ketersediaan lahan yang masih mencukupi untuk pembuangan sampah dengan metode ini.

Strategi yang efektif dari pemerintah daerah dan stakeholder dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah masih harus dirumuskan agar permasalahan persampahan ini teratasi secara optimal. Sistem pengelolaan sampah yang baik merupakan upaya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang sehat (Cahya Mardhanita et al., 2021). Tingginya mobilisasi dan peningkatan jumlah penduduk serta laju pertumbuhan ekonomi tersebut mempengaruhi volume sampah yang dihasilkan setiap hari dan secara tidak langsung berdampak pada kebersihan lingkungan di wilayah perkotaan(Thoyyibah, 2023).



Gambar 2. Hubungan Peningkatan Timbunan Sampah dan Jumlah Penduduk

Sumber : DLH dan BPS Kabupaten Bogor, 2023

Berdasarkan gambar 2. Peningkatan Timbunan Sampah terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Bogor, tercatat perkiraan jumlah timbunan sampah per-hari di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2020, terdapat jumlah penduduk sebanyak 4.790.247 jiwa dengan perkiraan timbunan sampah sebanyak 1.812,17 m³/hari. Tahun 2021, terdapat peningkatan jumlah penduduk sebanyak 5.427.068 jiwa dengan peningkatan perkiraan timbunan sampah dari tahun sebelumnya sebanyak 2714 m³/hari. Tahun 2022, terdapat penurunan jumlah penduduk pada tahun sebelumnya sebanyak 5.034.287 jiwa dengan peningkatan perkiraan timbunan sampah dari tahun sebelumnya sebanyak 2.736,738 m³/hari.

Sampah adalah limbah padat sisa kegiatan manusia yang tidak dipergunakan lagi oleh manusia. Masalah sampah menjadi tanggung jawab semua masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Peran masyarakat sangat penting dalam mengatasi permasalahan sampah (Wijayanti et al., 2023). Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sampah. Dalam kaitan ini,

salah satu bentuk penerimaan masyarakat untuk berkolaborasi dalam pengelolaan sampah dapat dilihat dari keberadaan bank sampah di tingkat desa atau kelurahan (Hertati & Arif, 2022).

Secara teoritik, isu – isu terkait persampahan dan pengelolaan sampah antara lain meliputi tingginya kuantitas sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, rendahnya tingkat pengelolaan sampah, dan terbatasnya ketersediaan tempat pembuangan akhir sampah (Wijayanti et al., 2023). Pengelolaan persampahan harus ditingkatkan, mulai dari sumbernya, dan dilakukan pengelolaan yang baik mulai dari pembatasan sampah, penggunaan kembali, pemilahan dan penyediaan tempat sampah yang memadai. Isu persampahan merupakan permasalahan lingkungan yang seringkali muncul. Isu ini tidak dapat diselesaikan jika hanya pemerintah saja yang menangani. Banyak pihak yang harus berperan dalam permasalahan persampahan ini (Indah et al., 2021).

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor no. 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Persampahan telah menyatakan bahwa harus ada perubahan paradigma dalam pengelolaan persampahan. Dalam hal ini tidak hanya mengandalkan pelayanan sampah namun juga ada pengurangan sampah. Perubahan mendasar dalam berpikir mengelola sampah dari pemikiran "mengumpulkan, mengangkut, dan membuang" menjadi pemikiran baru yang bertujuan untuk mengurangi sampah. Dari sisi pengurangan sampah, sampah yang sudah dipilah dapat menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Sebagai contoh, sampah dapat dijadikan sumber energi, bahan baku industri, kompos, dan pupuk (Qodriyatun, 2014).

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sampah adalah pendekatan komprehensif dalam pengelolaan sampah (Affandy et al., 2015). Pengelolaan sampah komprehensif menuju konsep *Zero Waste* dimulai dari hulu, di mana suatu barang yang bernilai ekonomis dapat dilihat sebagai produk potensial dari sampah yang akan dikelola. Selanjutnya pada fase hilir, yaitu fase produk adalah fase dimana produk tersebut telah dimanfaatkan sampai pada titik di mana produk tersebut kembali menjadi sampah dan kemudian dikembalikan ke lingkungan dengan aman dan tidak menimbulkan dampak negatif (Suryani, 2014).

Peran berbagai pihak dalam pengelolaan sampah, juga diatur dalam peraturan daerah pengelolaan sampah, disebutkan bahwa dasar dalam pengelolaan sampah adalah dengan membagi tugas dan peran semua pihak. Agar tercapai pengendalian dan pengelolaan sampah yang baik, maka diperlukan pihak-pihak yang terlibat, yaitu:


1. Pemerintah di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
2. Non-pemerintah seperti pelaku usaha, organisasi atau lembaga swasta, LSM/Ormas media dan pelaku lingkungan.
3. Masyarakat luas.

(Devara et al., 2023)

Paradigma pembangunan saat ini tidak lagi bergantung pada peran pemerintah saja (*government*) tetapi berkembang menjadi pembangunan yang melibatkan para pemangku kepentingan (Rini et al., 2021). Meskipun pengelolaan persampahan merupakan wewenang utama dari Dinas Lingkungan Hidup, namun seluruh Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat/ Organisasi Lingkungan Hidup, turut andil dalam pengelolaan persampahan. Dalam konteks ini tentunya konsep *Collaborative Governance* dimana pelibatan partisipasi dan kolaborasi masyarakat serta swasta dengan pembagian peran yang jelas dapat diterapkan (Devara et al., 2023).

Konsep *Collaborative Governance* saat ini merupakan kajian yang penting dan menarik dalam konteks implementasi kebijakan pembangunan. Kompleksitas perkembangan, kondisi, dan tantangan yang dialami oleh pemerintah menuntut diterapkannya sebuah konsep yang dapat mengakomodasi integrasi para pemangku kepentingan yang secara bersama-sama berkolaborasi dan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan. Ansell & Gash, (2008) menyatakan bahwa konsep *collaborative governance* merupakan respon dari kegagalan yang dialami oleh pemerintah, seperti kegagalan dalam hal implementasi dan juga munculnya politisasi dari suatu kebijakan akibat dominasi aktor tunggal

dalam perumusannya. Oleh karena itu pendekatan *Collaborative Governance* sangat relevan untuk di kembangkan.



Gambar 3. Model *Collaborative Governance* (Ansell And Gash, 2007)

Dalam kerangka collaborative governance, Ansell dan Gash (2008) menyoroti bahwa kolaborasi melibatkan tiga sektor sekaligus, meliputi lembaga publik melalui pemerintah, sektor swasta yang mencakup bisnis, dan partisipasi masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Dalam konsep *collaborative governance*, pemerintah berperan sebagai inisiator. *Collaborative governance* merupakan pelaksanaan kebijakan publik melibatkan berbagai pihak dari lembaga pemerintah, swasta, hingga masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengelola kepentingan atau kebutuhan masyarakat secara efektif (Rini et al., 2021).

Ansell & Gash, (2008) memaparkan bahwa terdapat lima indikator dalam proses pembentukan collaborative governance yang melibatkan keterlibatan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, yaitu :

1. *Face to face dialogue* (dialog tatap muka)

Pada tahap dialog tatap muka, pihak-pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi perencanaan dan implementasi harus menjalin kepercayaan, menghormati satu sama lain, saling memahami, dan berkomitmen pada kerjasama ini, sebagaimana disebutkan oleh Ansell & Gash, (2008). Tahap dialog tatap muka ini dianggap sebagai langkah awal yang sangat krusial dalam kerjasama tersebut.

2. *Trust Building* (membangun kepercayaan)

Kepercayaan memiliki peran krusial dalam kerjasama, karena tidak hanya melibatkan proses tawar-menawar, tetapi juga membangun kepercayaan antara setiap pemangku kepentingan terlibat. Terbentuknya kepercayaan tidaklah instan, melainkan memerlukan waktu yang cukup lama, namun nilai kepercayaan ini sangat vital dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

3. *Commitment to The Process* (komitmen terhadap proses)

Langkah-langkah dalam proses membangun keyakinan bahwa negosiasi merupakan metode terbaik untuk mencapai kebijakan yang diinginkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan perlu diikuti dengan komitmen yang bersifat transparan dan adil dari setiap pihak yang terlibat dalam praktiknya.

4. *Shared Understanding* (saling memahami)

Dalam suatu proses kolaboratif, stakeholders pada suatu titik memerlukan pengembangan pada pemahaman bersama terkait pencapaian kolektif. Pemahaman bersama ini merupakan upaya untuk menyelaraskan pemahaman mengenai pengetahuan yang diperlukan dalam mengatasi suatu masalah yang dihadapi.

5. *Intermediate Outcome* (hasil akhir yang dicapai)

Pada fase ini, diinginkan tercapainya kesepakatan mengenai tujuan akhir dalam kolaborasi. Proses perencanaan dan penentuan hasil akhir bertujuan membangun kepercayaan dan komitmen di antara stakeholders, sehingga setiap pihak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

Sementara itu konsep kolaborasi dalam model *penta helix* merupakan pengembangan dari model sebelumnya. Konsep ABCGM, yang mencakup Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media, mulai diidentifikasi sebagai model *penta helix* (Kelvin et al., 2022). Kolaborasi dalam konsep *penta helix* sendiri juga merupakan salah satu kunci untuk membangun sinergi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah terpadu (Kelvin et al., 2022). Hal ini dapat menjadi upaya baru bagi pemerintah Kabupaten Bogor untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Kabupaten Bogor.



Gambar 4. Model *Collaborative Governance*

Berdasarkan latar belakang, teridentifikasi permasalahan yang muncul dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor. Kondisi menunjukkan bahwa permasalahan sampah di Kabupaten Bogor masih sangat perlu perhatian dalam hal pengelolaan sampah yang sampai saat ini sebagian besar masih menggunakan metode penanganan yaitu kumpul, angkut dan buang. Dimana pengurangan sampah melalui bank sampah atau pengepul belum optimal. Dengan kata lain pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga belum menggunakan praktik 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Upaya-upaya strategis yang dilakukan dalam mengintegrasikan dan mensinergikan

pengelolaan sampah dengan para pemangku kepentingan belum menunjukkan penyelesaian permasalahan yang signifikan. Sehingga dibutuhkan strategi yang lebih efektif dalam penyelesaian masalah pengelolaan persampahan ini

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Collaborative Governance dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah terpadu di Kabupaten Bogor pada saat ini?
2. Bagaimana upaya meningkatkan implementasi Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah dan konsep ideal dari model Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Memahami pelaksanaan Collaborative Governance dalam menerapkan kebijakan pengelolaan sampah terpadu di Kabupaten Bogor.
2. Menyusun strategi untuk meningkatkan praktik Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah, serta merancang model ideal Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah yang diimplementasikan di Kabupaten Bogor.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Bogor, yang memiliki wilayah seluas $\pm 298.620,26$ ha, secara geografis terletak pada posisi $6^{\circ} 18'0''$ Lintang Utara (LU) - $6^{\circ} 47'10''$ Lintang Selatan (LS), serta $106^{\circ} 23' 45''$ - $107^{\circ} 13'30''$ Bujur Timur (BT). Telaah dokumen data persampahan di SKPD terkait, wawancara mendalam dan kunjungan ke beberapa Bank Sampah di Kabupaten Bogor dilaksanakan selama 15 hari pada Bulan Nopember 2023.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data didapatkan menggunakan teknik wawancara, observasi langsung, studi lapangan dan telaah dokumen. Narasumber yang diwawancara adalah pemangku kepentingan dari SKPD terkait (Dinas Lingkungan Hidup dan Bappedalitbang), *stakeholder* (Asosiasi Bank Sampah Indonesia dan Pelaku Bank Sampah) dan masyarakat (Kampung Ramah Lingkungan). Metode pemilihan responden dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, karena peneliti perlu memilih narasumber yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan narasumber dilakukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menyajikan gambaran, deskripsi, atau lukisan sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki. Dalam penelitian kualitatif, informasi atau data bersifat deskriptif dan dapat berupa gejala, peristiwa, dan kejadian yang dianalisis dalam bentuk kategori. Proses analisis data melibatkan tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun uji kredibilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan meningkatkan ketekunan, menggunakan triangulasi data, dan melibatkan *member check* (Augina, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara mendalam dengan stakeholder, observasi langsung, studi lapangan dan telaah dokumen terkait, dapat diketahui bahwa secara umum pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor masih berfokus utama pada bagaimana proses pendistribusian sampah dari sumber ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Pengelolaan sampah dari segi pengurangan residu sampah belum efektif pelaksanaannya. Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup mendorong pengurangan sampah atau

reduksi sampah langsung di sumbernya melalui berbagai metode atau mendaur ulang sampah menjadi barang bernilai ekonomis.

Dalam praktiknya kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor sudah terlaksana namun belum optimal. Salah satu optimalisasi yang terus dilakukan melalui pembinaan pemerintah daerah dalam bentuk partisipasi masyarakat, adalah kegiatan Bank Sampah. Bank Sampah ini merupakan elemen yang efektif dalam sistem pengelolaan sampah untuk mengurangi residu sampah. Bentuk partisipasi yang ada saat ini berupa sedekah sampah, menabung sampah, atau mengubah sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Untuk peningkatan nilai ekonomi dari sampah yang di daur ulang, partisipasi masyarakat adalah dalam kegiatan Kampung Ramah Lingkungan (KRL).

Collaborative Governance Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bogor

Dari hasil penelitian praktik kolaborasi pengelolaan sampah pemangku kepentingan yang telah dilakukan di Kabupaten Bogor, indikator yang di analisis yaitu partisipasi masyarakat, kemitraan, dan jejaring pemangku kepentingan.

a. Analisis Aspek Partisipasi Masyarakat

Menurut Koesrimardiyati (2011), sebagaimana dikutip oleh (Suryani, 2014), pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat berlanjut secara berkelanjutan jika terjadi perubahan perilaku warga yang secara mandiri mengelola sampahnya. Hal ini perlu didukung oleh pengorganisasian masyarakat yang berfokus pada perempuan di tingkat komunitas, di mana salah satu unitnya adalah setingkat Rukun Warga (RW). Prinsip kesetaraan hak dan peluang bagi masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 6 Tahun 2016. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi memiliki keterkaitan yang erat dengan pelaksanaan pengelolaan sampah yang lebih efektif, yang mencakup pengurangan timbulan sampah dan peningkatan daur ulang sampah (Indah et al., 2021).

Peran serta masyarakat terimplementasi dalam bentuk pengawasan sosial, pemberian saran dan masukan, penyampaian informasi serta aksi nyata yang mendukung pengelolaan sampah. Masyarakat berperan dengan tujuan meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sekaligus meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat.

Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam manajemen sampah secara menyeluruh dilakukan melalui tindakan sosialisasi, bimbingan, dan pendampingan dalam praktik pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Pengelolaan sampah berbasis 3R ini merupakan usaha untuk mereduksi sampah dari sumbernya sehingga sampah yang disalurkan ke TPS/TPA berkurang (Permana et al., 2022). Partisipasi masyarakat juga terlihat dari usaha dalam mendorong terbentuknya Bank Sampah pada tingkat RT/RW agar melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dan terpadu. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah ini, terlihat dari aktifitas pemilahan dan pemanfaatan sampah serta berusaha mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke TPS/TPA.

Sebaran partisipasi masyarakat di Kabupaten Bogor terkait pengelolaan sampah yang ada saat ini dapat dikatakan sudah saat ini sudah memuaskan, tetapi masih belum mencapai tingkat optimal. Jumlah masyarakat yang berperan sebagai pengolah sampah domestik dengan praktik 3R (Reduce, Reuse, Recycle) masih butuh pembinaan dari pemangku kepentingan terkait pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil analisa telaah dokumen pada tahun 2021 lalu, timbulan sampah di Kabupaten Bogor mencapai kurang lebih 2.690 ton/hari. Dari jumlah tersebut, tercatat sebanyak 1.041 ton/ hari terangkut ke TPA (aspek pelayanan sampah) dan 357 ton/ hari tertangani oleh Bank Sampah (aspek pengurangan sampah).

Dari aspek penanganan sampah, peningkatan jumlah tempat pembuangan sampah sementara (TPS) beberapa tahun belakangan ini terjadi peningkatan meskipun peningkatannya masih berskala kecil. Penyebabnya adalah fokus penanganan sampah utamanya masih di wilayah perkotaan,

terutama di ibu kota kecamatan, sementara itu sebagian besar sampah masih dikelola secara mandiri oleh masyarakat, baik melalui pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) maupun Bank Sampah.

Bentuk implementasi dalam pengurangan sampah yang diwujudkan oleh masyarakat dalam berbagai kegiatan pencegahan atau kegiatan reduksi sampah pada sumbernya. Upaya dimaksud antara lain mengupayakan habisnya makanan di tingkat rumah tangga, mengurangi kebiasaan mengemas makanan, mengurangi penggunaan plastik saat berbelanja, melakukan kegiatan memungut sampah, serta melakukan kegiatan pengurangan sampah dari sumbernya.

b. Analisis Aspek Kemitraan

Pemerintah Kabupaten Bogor terus berusaha mendorong masyarakat untuk aktif dalam pengelolaan sampah dengan teknik reduksi sampah di tingkat domestik melalui sosialisasi pengelolaan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) melalui program – program kemitraan. Salah satu bentuk peran masyarakat terkait pengelolaan sampah ini adalah pembentukan Bank Sampah di dalam kelompok - kelompok masyarakat yang tereduksi dalam program Kampung Ramah Lingkungan (KRL).


Peran serta masyarakat lainnya yang teridentifikasi serta mendukung proses pengelolaan sampah yaitu Satuan Tugas Lingkungan Hidup, Program Kampung Iklim (Proklam), dan Sekolah Adiwiyata.

Data inventarisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor mengindikasikan bahwa jumlah unit Bank Sampah yang terbentuk telah mencapai 510. Dari jumlah tersebut, sebanyak 312 unit (61%) Bank Sampah masih aktif. Keberadaan Bank Sampah ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi beban produksi sampah di wilayah tersebut.

Bentuk kemitraan lainnya yang telah terbentuk adalah kesepakatan mengenai pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta sistem pengolahan sampah di TPA Galuga. Kerjasama ini melibatkan Pemerintah Kota Bogor terkait pengolahan sampah di lokasi yang sama, yaitu TPA Galuga. Aspek kerjasama mencakup perencanaan sistem pengelolaan sampah, penanggung jawab pengolahan sampah, dan aspek teknis lainnya. Kolaborasi pengelolaan sampah bersama Pemerintah Kota Bogor diharapkan dapat mengatasi berbagai jenis sampah di wilayah kota dan kabupaten Bogor. Selain itu, Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor bersama-sama bekerja sama dengan Plastic Energy untuk pengolahan sampah di TPA Galuga. Pemkab Bogor memberikan dukungan terhadap rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendirikan fasilitas pengolahan sampah plastik menjadi biodiesel di Tempat Penampungan Akhir (TPA) Galuga. Perlu kerjasama dengan berbagai pihak agar rencana pengolahan sampah plastik menjadi biodiesel ini bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Pendampingan dari instansi pembina Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada anggota masyarakat secara masif mulai dilakukan di Kabupaten Bogor sekitar tahun 2021. Pendampingan dimaksud adalah sosialisasi dalam hal penanganan, pelayanan dan pengurangan sampah.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, pemerintah, yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup, bekerja sama dengan Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI). Asosiasi merupakan salah satu LSM di bidang lingkungan hidup yang berfokus pada pengelolaan sampah yang di kelola pada level rumah tangga. Dimana pengelolaan sampah dilakukan pada sumbernya. Dalam praktiknya, Asosiasi memberikan saran dan masukan kepada pemerintah Kabupaten/ kota tentang pengelolaan Bank Sampah. Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI) berkolaborasi dengan pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. tentang tata kelola Bank Sampah. Bentuk kolaborasi yang dibangun dalam praktik pengurangan sampah dapat dilihat pada Gambar 5, dimana Asosiasi berperan sebagai kolaborator.



Gambar 5. Praktik Kolaborasi Pengurangan Sampah

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bogor No.88 Tahun 2018 dijelaskan bahwa kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada, adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan. Dalam Jakstrada termuat target pengurangan sampah di Kabupaten Bogor adalah sebesar 30% dan penanganan sampah 70 % pada tahun 2025 (Indonesia Bersih). Selain itu, seperti telah dijelaskan sebelumnya program Bank Sampah merupakan bentuk kemitraan yang dibangun oleh Dinas Lingkungan Hidup berfungsi sebagai sektor utama dalam pengelolaan sampah, baik dari segi regulasi maupun operasional.

a. Analisis Aspek Jaringan

Sistem jaringan masyarakat terpadu dalam pengelolaan sampah untuk menciptakan masyarakat yang memahami program-program pengelolaan sampah, di Kabupaten Bogor adalah program Kampung Ramah Lingkungan (KRL). Berkembangnya kelompok-kelompok pengelola sampah di dalam program KRL memberikan harapan baru bagi keberhasilan pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor yang tidak hanya berfokus pada proses pengangkutan saja, namun lebih kepada proses pengurangan sampah dari sumbernya. Proses pengurangan sampah ini juga


Banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dalam membentuk jejaring pengelolaan sampah melalui program KRL. Berdasarkan hasil observasi lapangan, sosialisasi dan pendampingan dalam mengembangkan jejaring masih belum optimal. Pelaksanaan kegiatan masih berjalan secara swadaya. Oleh karena itu proses diseminasi program ini harus terus dilakukan baik melalui media online seperti facebook, twitter, instagram, dan website, dan juga sosialisasi secara *offline*.

Banyak upaya dan strategi yang masih perlu dikembangkan untuk mewujudkan jaringan pengelolaan sampah kolaboratif di Kabupaten Bogor. Diantaranya optimalisasi program melalui media online, publikasi offline, pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) pengelolaan sampah, pembentukan dan pengembangan komunitas pengelola sampah, pengorganisasian relawan sampah/ Satgas Lingkungan Hidup.

Strategi implementasi pengelolaan sampah terpadu dan model Collaborative Governance Pengelolaan sampah yang ideal diterapkan di Kabupaten Bogor.

Strategi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang menjadi penghambat dalam Collaborative Governance Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bogor adalah dengan pendekatan Ansell & Gash, (2008). Kegagalan dalam proses kolaborasi sebagian besar terlihat pada kondisi awal sebelum kolaborasi terjadi, dimana sering terjadi perbedaan cara pandang atau pemahaman antar pemangku kepentingan. Seringkali cara pandang ini dipengaruhi oleh pengalaman yang dialami pelaku, sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu,

terdapat beberapa faktor yang dapat memotivasi pemangku kepentingan untuk berkolaborasi, yaitu insentif, saling ketergantungan, kepercayaan, dan tujuan kolaboratif (Ansell & Gash, 2008). Pengembangan serta akselerasi dalam upaya dan strategi pembangunan jejaring kolaboratif pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor masih harus terus dilakukan. Dengan mempertimbangkan bahwa kolaborasi yang sudah ada masih belum optimal, serta masih tingginya volume sampah yang diangkut dari TPS ke TPA di Kabupaten Bogor, maka penulis mencoba mengidentifikasi model *Collaborative Governance* Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bogor sebagai berikut :



Gambar 6. Model *Collaborative Governance Pentahelix* Pengelolaan Sampah di Kab. Bogor

Salah satu strategi dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan persampahan adalah melalui pengelolaan sampah terpadu berbasis *collaborative governance*. *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah terpadu menggunakan model *Penta helix*, artinya unsur-unsur yang terlibat adalah lintas sektor, mulai dari pemerintah, masyarakat/komunitas, dunia usaha (swasta), akademisi dan media.

Berdasarkan model *Collaborative Governance* pada Gambar 6, dapat dilihat bahwa strategi dan kontribusi *stakeholder* dalam berkolaborasi merupakan hal yang penting. Tiga Aspek kolaborasi *pentahelix* partisipasi masyarakat, kemitraan dan jaringan (*network*) harus bersinergi dan terlaksana dalam proses implementasi *Collaborative Governance* Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bogor. Ketiga aspek tersebut terlaksana dan selaras dengan kelima aktor kolaborasi *penta helix* yaitu pemerintah, komunitas, dunia usaha, akademisi dan media.



Gambar 7. Model Kolaborasi Pengelolaan Sampah Skala Regional

Berdasarkan model pada Gambar 7, perumusan strategi dan kontribusi stakeholder dalam berkolaborasi, terbagi dalam 3 (tiga) tahapan model kolaborasi. Tahapan kolaborasi dimaksud yaitu dengan penanganan sampah di awal pada skala sumber utama dan optimalisasi reduksi sampah pada skala rumah tangga/pemukiman, menerapkan model pengelolaan sampah paradigma baru skala pemukiman untuk mengurangi sampah secara progresif melalui pengelolaan sampah yang benar dan pengurangan sampah/ bank sampah untuk mengendalikan jumlah sampah yang dikirim ke TPA (Permana et al., 2022). serta membangun atau mengembangkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) skala kawasan/ kecamatan. Selanjutnya pengelolaan sampah skala perkotaan yang berfokus pada sistem pengolahan sampah menjadi energi terbarukan di TPST dan TPA. Salah satu sistem pengolahan sampah di TPST ataupun TPA adalah Pengolahan sampah menjadi energi terbarukan dengan menggunakan fasilitas RDF (*Refused Derived Fuel*). Untuk membangun TPST ataupun TPA yang dilengkapi dengan sistem pengolahan sampah yang menghasilkan energi terbarukan, tentunya juga dibutuhkan peran investor (swasta dan dunia usaha) untuk ikut berkolaborasi.

Metode lain yang dapat diadopsi dalam pengelolaan sampah adalah pendekatan Collaborative Governance menurut Ansell & Gash, (2008). Dalam konteks pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor, penelitian ini mengadopsi model *Collaborative Governance* Ansell & Gash, (2008), yang mencakup kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaboratif.

Ansell & Gash, (2008) juga menganalisis bagaimana kolaborasi antar pihak termasuk pemerintah, swasta, masyarakat, dan LSM terbentuk. Tahapannya sangat bergantung pada bagaimana proses kolaborasi yang dimulai dengan komunikasi, pembangunan kepercayaan, komitmen, dan berbagi pemahaman mengenai tujuan yang ingin dicapai, menjadi elemen utama dalam model ini. Sementara itu, kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan fasilitatif diidentifikasi sebagai faktor pendukung yang dapat secara signifikan berkontribusi dalam memperkaya proses kolaboratif. (Setiawandari, 2023). Model kolaborasi ini juga dipilih dalam analisa pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor karena memberikan gambaran rinci bagaimana proses kolaborasi dilakukan secara siklus dan berkelanjutan. Model ini melibatkan aktivitas kepemimpinan, kepercayaan di antara pemangku kepentingan, komitmen bersama, dan struktur kelembagaan sebagai komponen utamanya. sebelum melakukan kolaborasi dalam proses pengelolaan sampah Hal ini merupakan ciri dari praktik tata kelola kolaboratif. Lebih lanjut, Kabupaten Bogor memerlukan kerja sama pemerintah dan non-pemerintah untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah baik dari sisi pelayanan, penanganann dan juga pengurangan. Pada prinsipnya praktik kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah. yang berkelanjutan.

Kondisi Awal

Kondisi ini dapat diartikan sebagai awal dari kerjasama dan sebagai jalan terjalannya proses kerjasama antar pihak. Menurut Ansell & Gash, (2008), kondisi awal di atas didasarkan pada tiga indikator : ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan di antara aktor yang berkolaborasi, keberadaan dimensi insentif yang terdefinisi dengan jelas, dan hambatan kerjasama pemangku kepentingan merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa stekholder dan pemangku kepentingan didapatkan informasi bahwa faktor pendorong keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi adalah karena ketidakmampuan masing-masing peserta dalam mengatasi permasalahan yang ada. Pemerintah Kabupaten Bogor tidak bisa mengatasi permasalahan persampahan di daerahnya jika hanya bergerak sendiri. Sampah adalah tanggung jawab bersama. Hal – hal yang membuat permasalahan persampahan tidak ideal jika diselesaikan hanya oleh pemerintah saja diantaranya adalah bertambahnya kesulitan dalam pengelolaan sampah, peningkatan kecenderungan masyarakat untuk membuang sampah secara ilegal, dan kurangnya lahan hijau di kawasan pemukiman merupakan tantangan yang semakin meningkat. Hal ini menyebabkan meningkatnya polusi udara (Gas Rumah Kaca/GRK dari sektor persampahan) dan masalah banjir. Ketimpangan sumber daya

dan pengetahuan terlihat dari sangat sedikitnya masyarakat yang memiliki keterampilan dalam melakukan pengelolaan sampah. Rendahnya sumber daya manusia dimana belum memiliki keterampilan dalam mengelola sampah, serta ketersediaan sarana dan prasarananya masih kurang.

Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah melibatkan peran sebagai pembuat kebijakan, pengawas, dan penyedia sarana serta prasarana yang diperlukan. Untuk menjalankan implementasinya, pemerintah memerlukan dukungan aktif dari masyarakat dan sektor swasta.

Design Kelembagaan

Desain kelembagaan mengacu pada peraturan yang ada. Pendekatan kemitraan Ansell & Gash, (2008) didasarkan pada seperangkat prinsip dan praktik, ditandai dengan manajemen yang transparan. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah merupakan peraturan yang menjadi dasar dalam kegiatan pengelolaan persampahan di Kabupaten Bogor. Sesuai dengan Molla (2006) dalam (Eka et al., 2023), regulasi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu lembaga atau organisasi untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan di wilayah hukumnya.

Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif merupakan unsur kunci dalam Collaborative Governance. Dalam buku harian mereka, (Ansell & Gash, 2008) menulis, “Kepemimpinan sangat penting untuk menetapkan dan memelihara aturan-aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, mendorong dialog, dan mengeksplorasi kepentingan bersama.” Pemanfaatan kepemimpinan bertujuan untuk memberdayakan dan menggerakkan pemangku kepentingan agar dapat meningkatkan proses kolaboratif.

Oleh karena itu, kepemimpinan yang efektif dan bertanggung jawab akan menghasilkan proses kolaborasi yang sukses.

Kepemimpinan fasilitatif di Kabupaten Bogor sudah mengadopsi prinsip – prinsip kolaborasi namun belum sepenuhnya terimplementasi dengan efektif. Hal ini dicirikan dengan adanya edukasi yang berkelanjutan dan pendampingan dari pemerintah pada peroses aktifitas Bank Sampah, KRL, Satuan Petugas Lingkungan Hidup, pengelola TPST dan lainnya di lingkup Kabupaten Bogor.

Proses Kolaborasi

a) *Face to face dialogue* (dialog tatap muka)

Ansell & Gash, (2008) menyatakan bahwa langkah awal dalam tata kelola kolaboratif melibatkan interaksi tatap muka antara pemangku kepentingan yang berbeda. Tahap ini dianggap sebagai elemen paling krusial karena membantu membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman, dan komitmen terhadap seluruh proses. Tahapan kolaborasi meliputi tahap pra-negosiasi, tahap negosiasi dan pelaksanaan rencana.

Implementasi interaksi tatap muka dalam tata kelola kolaboratif pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor dilaksanakan dalam berbagai bentuk seperti focus group discussion (FGD) terkait penjangkaran isu – isu persampahan, sosialisasi pengurangan sampah dan operasional Bank Sampah, Rapat Koordinasi ASOBSI, dan Rapat perumusan pembangunan TPST Zonasi per kecamatan. Dialog tatap muka ini bertujuan untuk bertukar informasi, kesamaan tujuan dan saling pengertian dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah.

Pertemuan tatap muka disarankan untuk sering diadakan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor. Tata kelola kolaboratif yang efektif hanya dapat dicapai dengan mengadakan pertemuan tatap muka. Rekomendasi ini didasarkan pada teori Meyer dan O'Toole Jr. (2002) yang disajikan dalam penelitian oleh (Idris, 2022). Menurut teori ini, kesuksesan program ditekankan pada proses kolaboratif antar organisasi yang memerlukan kerjasama.

b) *Trust Building* (Membangun Kepercayaan)

Proses membangun kepercayaan terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor dilakukan melalui komunikasi formal dan informal yang intensif. Komunikasi formal, termasuk dalam koordinasi pelaksanaan pengelolaan sampah. Format komunikasi informal saat ini diatur melalui media sosial. Komunikasi yang sering ini memperkuat kepercayaan antar aktor yang berkolaborasi.

Pelaksanaan koordinasi berupa sosialisasi tentang pengelolaan sampah dan edukasi masyarakat tentang pengurangan sampah dengan metode 3R dilakukan oleh aktor-aktor kolaborasi yang bekerja sama dengan masyarakat lokal. Membangun kepercayaan antara pemangku kepentingan juga dapat dilakukan melalui penerapan transparansi. Bentuk transparansi ini adalah pelaporan kinerja yang dilakukan dalam kegiatan pertemuan tatap muka. Transparansi ini memfasilitasi kolaborasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Pratolo (2008) dalam (Eka et al., 2023), bahwa keterbukaan informasi organisasi kepada pemangku kepentingan memainkan peran penting, karena informasi ini merupakan sarana penting bagi pemangku kepentingan untuk memahami kebijakan. organisasi yang memantau aktivitasnya.

c) *Commitment to the Process* (Komitmen terhadap Proses)

Keberhasilan suatu kegiatan tidak dapat dicapai tanpa adanya komitmen yang tinggi dari pelakunya terhadap proses pelaksanaan. Oleh karena itu, hal ini menjadi masalah ketika kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan Ansell & Gash, (2008). Selain itu, keterlibatan sebenarnya adalah keyakinan bahwa tata kelola kolaboratif menguntungkan setiap pihak dan kepentingan publik.

Inisiatif yang lahir dari proses tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah bermula dari kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan yang berkolaborasi. Adanya kepentingan dari setiap actor kolaborasi tersebut menimbulkan upaya yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam upaya mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA Galuga, dilakukan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien serta menjaga kebersihan lingkungan, termasuk sungai dan jalan agar bebas dari sampah. Dengan demikian, dalam kolaborasi ini, para pihak yang terlibat menunjukkan komitmen yang kuat berdasarkan kepentingan masing-masing.

d) *Shared Understanding* (saling memahami)

Ansell & Gash, (2008) menyatakan bahwa pemangku kepentingan perlu memiliki pemahaman yang seragam mengenai kolaborasi, termasuk visi, misi, tujuan yang terdefinisi dengan jelas, dan penyesuaian terhadap inti permasalahan. Bustomi et al., (2022) menambahkan bahwa pada tahap tertentu dalam proses kolaborasi, penting bagi pihak-pihak terlibat untuk mengembangkan pemahaman bersama tentang pencapaian yang dapat diraih secara bersama-sama. DLH Kabupaten Bogor, ASOBSI, KRL, dan TJSL BUMN merupakan pemangku kepentingan yang telah mencapai pemahaman yang seragam, memahami visi dan misi kolaborasi, serta peran masing-masing dalam proses kolaborasi. Mereka juga memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan kolaborasi, yaitu mengurangi volume sampah melalui praktik pengelolaan sampah yang efektif.

Upaya yang dilakukan antar aktor adalah menumbuhkan rasa saling pengertian melalui koordinasi dan konsultasi antar pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat mitra dan masyarakat yang belum memahami secara seragam mengenai pentingnya pengelolaan sampah di sumbernya dan dampak membuang sampah sembarangan. Hal inilah yang menjadi kendala utama dalam proses pengelolaan sampah kolaboratif di Kabupaten Bogor dalam mengubah pemahaman dan pola pikir masyarakat setempat. Kurangnya pemahaman masyarakat disebabkan masih minimnya peran pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sosialisasi.


e) *Intermediate Outcome* (hasil akhir yang dicapai)

Ansell & Gash, (2008) menegaskan bahwa kemajuan interim (progress) adalah bukti konkret dari kolaborasi yang berhasil. Tahap ini menjadi esensial untuk membangun momentum yang dapat menjaga berlanjutnya proses kolaborasi yang berhasil. Dengan merujuk pada teori dan hasil temuan lapangan seputar kolaborasi dengan pemangku kepentingan, terlihat penurunan signifikan dalam volume sampah di Kabupaten Bogor, terbukti dengan berkurangnya pembuangan sampah ilegal yang

berpotensi memperpanjang umur TPA Galuga. Meskipun demikian, sejumlah keluhan masih terdengar dari sektor swasta. Hal ini antara lain kurangnya sarana prasarana pengangkutan sampah yang tertunda, kurangnya edukasi mengenai sampah, dan kurangnya proses pengolahan sebelum ke TPA karena terbatasnya TPS dan TPST di Kabupaten Bogor.

Dampak positif dari seringnya koordinasi dan konsultasi adalah peningkatan motivasi para pelaku yang terlibat dalam kolaborasi. Hal ini meningkatkan produktivitas pemangku kepentingan dan membangun kepercayaan. Proses kolaborasi yang efektif menghasilkan stabilitas. Seperti yang dikatakan Ansell & Gash, (2008), progress ini memberikan umpan balik terhadap proses kolaborasi dan membantu membangun kepercayaan dan keterlibatan yang baik. Selain itu terlihat juga dari semakin bertambahnya masyarakat yang teredukasi dan melakukan pengelolaan sampah 3R dan juga berpartisipasi dalam aktivitas Bank Sampah.

Jumlah Bank Sampah di Kabupaten Bogor dalam 6 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Dari Gambar 7, tercatat jumlah bank sampah yang tersebar di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2017 terdapat sejumlah 44 Bank Sampah, tahun 2018 bertambah menjadi 96 Bank Sampah, 2019 berkembang menjadi 195 dan pada tahun 2020 kembali bertambah menjadi 335 Bank Sampah. Pada tahun 2021, terdapat jumlah bank sampah sebanyak 339 bank sampah. Sementara itu Tahun 2022, terdapat peningkatan jumlah bank sampah yang sangat signifikan sebanyak 510 bank sampah. Jika jumlah Bank Sampah aktif ini di optimalisasi lagi dengan konsep kolaborasi, bukan hal yang tidak mungkin target 70% sampah tertangani dapat tercapai di tahun 2025.



Gambar 6. Perkembangan Jumlah Bank Sampah di Kabupaten Bogor
Sumber : DLH Kabupaten Bogor, 2023

KESIMPULAN

Permasalahan pengelolaan sampah tidak dapat diatasi secara efektif hanya melalui intervensi dan peran pemerintah saja. Hal ini memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang dapat berkontribusi terhadap sistem pengelolaan sampah. Para peneliti telah mengembangkan model *Collaborative Governance* yang diadopsi didasarkan pada teori Ansell dan Gash (2008), yang menggabungkan tiga indikator utama partisipasi, kemitraan, dan jaringan (network). Model ini dikenal dengan nama ABCGM, yang mewakili kolaborasi antara pemangku kepentingan Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media. Dengan melibatkan semua entitas ini, kita dapat berupaya mencapai solusi komprehensif terhadap masalah pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif kualitatif, ditemukan bahwa sistem pengelolaan sampah saat ini di Kabupaten Bogor masih mengikuti pendekatan tradisional kumpulkan-angkut-buang.

Peneliti merekomendasikan model tata kelola kolaboratif pengelolaan sampah yang dimulai dari sumber (rumah tangga), skala kawasan (kecamatan) dan juga skala perkotaan. Dengan demikian, berbagai pemangku kepentingan mulai dari tingkat rumah tangga hingga tingkat kecamatan dan kota akan memiliki peran dalam memberikan kontribusi terhadap penanganan sampah di Kabupaten Bogor. Inisiatif transformatif dari masyarakat juga cukup nyata dengan adanya partisipasi masyarakat, kemitraan dan jaringan kemitraan. Ketiga aspek tersebut menjadi pendukung model Collaborative Governance yang di analisa menggunakan pendekatan (Ansell & Gash, (2008) dan pendekatan model *penta helix*.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandy, N. A., Isnaini, E., & Yulianti, C. H. (2015). *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Komprehensif Menuju Zero Waste* (1st ed., Vol. 1). Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan III 2015 Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Augina, M. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. In *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* (Vol. 12).
- Bustomi, T., Ariesmansyah, A., & Kusdiman, A. (2022). Partisipasi Publik Dalam Collaborative Governance Pada Program Sister City Bandung Dan Jepang Dalam Menanggulangi Sampah Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(1).
- Cahya Mardhanita, D., Hilman, A., Ferdian, M., Fadhilah, N., & Fath, A. (2021). *Sosialisasi Pengelolaan Sampah Plastik sebagai Upaya Mengurangi Kebiasaan Membuang Sampah ke Sungai di Kampung Cilaku*. <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/Proceedings>
- Devara, O. :, Fadji, A., Adlin, & Pemerintahan, I. (2023). *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Bank Sampah Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2021* (Vol. 10).
- Eka, N., Setiawandari, P., & Kriswibowo Prodi, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Collaboration Governance In Waste Management. In *Jurnal Kebijakan Publik* (Vol. 14, Issue 2). <https://jkp.ejournal.unri.ac.id><https://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Hertati, D., & Arif, L. (2022). Collaborative Governance in the Management of a Waste Bank. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.10923>
- Idris. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6, 1–10. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i1.3269/>
- Indah, A. A. I., Gunanti, P., Putu, G., Permana, L., Wahyudi, A., & Gama, O. (2021). Kolaborasi Antara Bank Sampah Dan Masyarakat Desa Kedewatan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Bernilai Ekonomis. In *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Kelvin, K., Widianingsih, I., & Buchari, R. A. (2022). Kolaborasi Model Penta Helix Dalam Mewujudkan Smart Village Pondok Ranji. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 1–15. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i2.2587>
- Mahyudin, R. P. (2017). Study Of Waste Problems And Landfill EnviromentalIMPACT. In *Jukung Jurnal Teknik Lingkungan* (Vol. 3, Issue 1).
- Permana, T., Abdullah, & Mulyadi, D. (2022). Model Kerjasama Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Tpas) Regional Sarimukti (Studi Kasus Kota Bandung Dan Kabupaten Bandung). *Journal of Regional Public Administration (JRPA)*, 7.
- Qodriyatun, S. N. (2014). Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Berdasarkan Uu No. 18 Tahun 2008. *Aspirasi*, 5, 21–33.
- Rini, J. P., Sufianti, E., & Abdullah, S. (2021). *Collaborative Governance Model Integrated Waste Management in Bandung City*.
- Rusmaya, D., Rochaeni, A., & Mulyana, H. (2018). Perencanaan Jalur Pengangkutan Sampah Di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Dan Kota Depok Menuju Stasiun Pengumpul Antara (Spa). In *Journal of Community Based Environmental Engineering and Management* (Vol. 2, Issue 1).
- Suryani, A. S. (2014). *Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)*. <http://www.tempo.co/read/news/2012/04/15/063397147/>

- Tampuyak, S., Anwar, C., & Sangadji, N. (2016). Analisis Proyeksi Pertumbuhan Penduduk dan Kebutuhan Fasilitas Persampahan di Kota Palu 2015 - 2025. *Jurnal Untad*, 4, 94–104.
- Thoyyibah, S. (2023). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Laju Timbulan Komposisi Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Jombang. *Jurnal Teknik ITS*, 12(1).
- Wijayanti, A. N., Dhokhikah, Y., & Rohman, A. (2023). Analisis partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 28–45. <https://doi.org/10.36813/jplb.7.1.28-45>.